



LEIvIBARAN DAERAH KAB-i;JPATEN REiIB.4i.~G
 NOMOR 14 TAHUN 2001
 TAMBA...Tf.AI~LEI\ffiARA.~ DAERlii NOMOR 7

PERATURANDAERAH KABITPATEN REMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2001

TEJ\IANG

LA.RANG AN PENGGUNAAN' JARING COTOK UNTUK
 MENAN GK.AP IKAN DI PERAIRAN LAUT REMBANG

DENGA.~R.II-IMAT TU.HAN YANG MAHA ESA

BUPA'D REMBANG

11/11/2001

- a. bahwa untuk menjaga kelestarian sumber daya hayati perikanan laui, agar tercapai pengelolaan sumber daya ikan yang rasional dan dalam rangka mendorong peningkatan produksi yang dihasilkan oleh para nelayan dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta untuk menghindari terjadinya ketegangan-ketegangan sosial, maka perlu adanya pelarangan kegiatan penangkapan ikan laut dengan menggunakan jaring cotok dan sejenisnya ~
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata N~kah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor C1.ITTS/UM/I/1975 tentang Pembinaan Kelestarian Kekayaan yang terdapat dalam Sumber Perikanan Indonesia.

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5234/09/73 Tahun 1976 tentang Pelarangan Jaring CotoK/Krakat

Dengan Persetujuan

DEWA, \ PER\\AKIL \ RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATU~ DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN JARING
COTOK UNTUK MENANGKAP IKAN DI PERAIRAN
KABUPATEN REMBANG

BABI

KETEMPATAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Dserah adalah Kabupaten Rembang
- b. Pemerizrah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rernbang;
- Bupati sdaleh Eupati Rembang;
- c. ~~~C~il,g coik~~ adalah jenis jsring berbentuk; kantong yang ditarik olch) /satu) ~~kaosl motor a.su~~ dan ~~menezunakar~~; alat ~~pernbuks~~ mulut jerig ~~ve no~~ disebut ~~aawana~~ (beam) atau sepasang ala: ~~pernbuka~~ (otter board) ~~dzr~~; jaring dalam operasional ditarik dar.. atau didorong oleh satu atau lebih kapal motor/motor rempel yang berjalan ;
- e. Kapal }fotor adalah perahu, kapal yang digunakan dengan dilengkapi mesir; penggerak y2ng terietak di dalam; ~~~f.:t}~ T~:~:~: ;dn~2h~~ perahu, ~~k2pal yan.g~~ digunakan; ~~i~r!6!.~~ (:d.?!;g~: mesin penggerak yang terlerak d: luar ~
- g ~~?, "ila;1_-1r~ .i.~h-1~~ ,~~egia:Zri y::;1g~~ berhubungan ~~de~2,3?:~~ pengeiclazn ~F:: pemanfaatan sumber caya ikan ;
- h. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mcmp peroleh ikar; di perairan yang tidak dalam keadaan dibudi dayakan dengan alat atzu cara apapun. te.mssuk kegiatan yang :neP.ggUP.21'a.11 kapal untuk memust. mengar.gkut, .uenyupiai, mendinginkan, mengawetkan dan 2::c.: menperoiich ikan ;
P,:ral:-cr: ~:~:~:~: r-ellbang adalah perairan lajur selebar 4 (ernpat) r,:il la-: yang garis l-.i~::;; ciukur regal. \L'U atau garis dasar 21aU titik pada garis dasar yang ierdiri dari garis-garis lurus dihubungkan ti:ik terluar pads garis-garis air rendan daiam wilayah perairan Rembang ;
- i Ikan adalah sernua jei:ls ikan termasuk biota perairan lainnya;
- K. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah sernua upays yang oertujuzn agz:- sumber dsya ikan dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secare terus-rnencrus.

BABU

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. meniadakan larangan penggunaan jaring cotos dan sejenisnya di perairan laut;
2. menjaga kelestarian sumber daya penangkapan ikan;
- b. mencegah terjadinya ketegangan-kegangan sosial;
- c. meningkatkan kesejahteraan nelayan.

BAB ID

LARANGAN PENGGUNAAN JARING COTOK

Pasal 3

- (1) Larangan penggunaan jaring cotos dan sejenisnya untuk penangkapan ikan di perairan laut di Rembang yang berjarak 4 (empat) mil bucu yins dari garis dasar diukur tegak lurus atau garis dasar aiau titik pada garis dasar yang terdiri garis-garis air rendah dalam wilayah perairan Rembang.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan tersebut ayat (1), hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian, serta kegiatan ilmiah lainnya di wilayah perairan Rembang atas ijin Bupati.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Perairan ini adalah Bupati.
- (2) Dalam operasionalnya pengawasan dilakukan oleh Tim Penertiban Alat Tangkap yang dibentuk oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Barang siapa terbukti melanggar ketentuan tersebut Pasal 3 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pengadilan dapat memusnahkan barang-barang tindak pidana yang dapat dirampas dan dilelang dan hasil pelelangan disetorkan ke kas Daerah.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 6

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perwira Penyidik Angkatan Laut, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 30 Oktober 2001

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 6 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

a. **HERSANTO**
Pembina Utama Madya
(IP. 5111/1991)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NO. 10/2001

Huruf b

Culcup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Unruk . mengantisipasi adanya penggunaan name dan istilah jaring cotok, sebab apapun nama dan istilah, berspapun ukur;n panjang m2Ui)U:l lebar sepanjang memenuhi kriteria Pasal 4 huruf e adalah termasuk slat tangkap ikan yang dilarang

Huruf e

Cukup jelas

H~t1f f

Cukup jelas

E:::-uf g

Cukup jelas

Su.ruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ketentuan4 (empat) mil berdasarkan Pasal 3 jc Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah.

Huruf j

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya adalah:

pisces (ikan bersisip);

crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebagainya);

molusca (kerang, tiram, cumi-cumi, siput dan sebagainya);

coelenterata (ubur-ubur dan sejenisnya);

echinodermata (teripang, bulu babi dan sebagainya);

amphibia (kodok dan sejenisnya);

reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak ular arr dan sebagainya);

marnalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebagainya);
 algae (rumput laut dan tumbuhan-tumbuhan lain yang hidup di
 dalam air);
 biota perairan lain yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut
 di atas.

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

"2n6 ciarang pe,lgg"lll...;-. jangng cotok dan seje.usr:, s t..1~ ..,
 penzngkapa» ikan d ;,...?;...: l: aix!;!.len Rembang ::3ifJ setisp
 orang atau oadan ~. l:

:^my~ (:.)

?^o;Z' ..t~..Jr. l;2; sil.L ..: ; **di** perairan k-b...~3-e;1 F-eni:i-r:~ C'^o;
 o;~::~ian ~,~::i12 ~r: .. ;'~il!l!l:~n ilr~i l:~; ~:2" kc; ..;~
 ilmiah iainnya dengan ;~t:~ituan ha-us mcndapa: ijin C^m;ll Ba;~:~:~i
 icrlcbih dahulu

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

"1.c: ~ ti::i~ksud d~;~:~l: ~:~c:~il:~ ;^ot;~n~ . c&c:-1 S1;~: ~~r!~:~
 ~:~:~" .. l:~;~ 1'1k J)~ u~:~:~1 ~~;~: S:~p! ye::~mer:j'"~:~y: }~z:""~:~
 c: ~A..!L~Js p,~n;~:2~

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas